

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orangtua pria maupun wanita ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Dengan membawa surat-surat guna memenuhi persyaratan seperti surat penolakan perkawinan dan surat adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dispensasi tersebut dapat diajukan. Pengadilan Agama memeriksa dalam persidangan, lalu hakim berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan dan mendukung untuk memberikan dispensasi, maka dispensasi perkawinan tersebut dapat dikabulkan. Salinan penetapan itulah yang diberikan kepada pemohon untuk memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.
2. Alasan utama seseorang mengajukan dispensasi perkawinan adalah karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan kurangnya persyaratan yakni belum cukupnya umur seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut. Terdapat beberapa alasan yang mendukung permohonan dispensasi perkawinan tersebut seperti alasan ekonomi hingga alasan kehamilan di luar nikah.
3. Analisa hakim dibagi menjadi dua jenis, yang pertama hakim mengambil putusan secara hukum dan yang kedua secara non hukum. Secara hukum dimana hakim menganalisa dengan berdasarkan Perundang-Undangan yang

berlaku. Sedangkan analisa non hukum adalah hakim mempertimbangkan berdasarkan hati nurani seorang hakim melihat kondisi atau keadaan yang mendesak pemohon. Dalam ketiga kasus yang telah ditulis pada hasil penelitian, hakim memberikan izin dispensasi perkawinan dengan berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk analisa non hukum, hakim lebih melihat kepada kondisi atau keadaan yang mendesak pada kedua calon mempelai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Ketentuan Dispensasi Perkawinan memang sudah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun hal tersebut justru membuka peluang bagi masyarakat dengan mudahnya melakukan perkawinan di bawah umur. Saran dari Penulis seharusnya Majelis Hakim yang berwenang tidak dengan mudahnya memberikan dispensasi perkawinan, sebab akan semakin banyaknya masyarakat yang melanggar Peraturan Perundang-undangan mengenai syarat umur yang telah diatur yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
2. Melihat alasan-alasan yang mendukung Pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan, saran dari penulis adalah sebaiknya anak-anak di bawah umur harus lebih diperhatikan terutama di dalam lingkungan pergaulannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orangtua perlu memperhatikan dengan siapa sang anak bergaul, serta memberi jarak antara

hubungan pertemanan anak dengan lawan jenisnya. Dibutuhkan peranan penting orangtua agar dapat membimbing dan mendidik anaknya dengan baik sehingga sang anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Menurut penulis, anak-anak di bawah umur pada ketiga kasus di atas masih sangat perlu mendapatkan hak-hak anak sebagaimana mestinya, seperti bermain dengan teman sebaya, sekolah dan memperoleh pendidikan.

3. Untuk penegak Hukum, khususnya Majelis Hakim harus lebih berhati-hati dalam memberikan izin dispensasi perkawinan ini. Seorang Hakim juga harus memperhatikan norma sosial kehidupan seorang anak apabila melangsungkan perkawinan di bawah umur, sebab dengan umur yang masih tergolong sangat muda yang ditakutkan adalah apabila rusaknya mental seorang anak akibat belum siap menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu menurut penulis, apabila seorang Hakim dengan mudahnya memberikan izin dispensasi perkawinan, Hakim tersebut sebaiknya harus memperhatikan dan melihat kehidupan masa depan seorang anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Sebab perkawinan tersebut terjadi tanpa adanya kesiapan mental dari calon suami dan istri. Di samping itu karena terlalu dini terdapat faktor yang tidak mendukung kehidupan rumah tangga pasangan tersebut adalah seperti faktor ekonomi yang belum mencukupi karena masing-masing pihak kemungkinan belum memiliki penghasilan yang tetap untuk mencukupi kehidupan rumah tangga. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian yang dini pula.